

PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik ini sebagai bahan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Semarang.

Perubahan ini terutama dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional tersebut, serta dinamika pengelolaan aset daerah, diperlukan penyesuaian terhadap pedoman teknis yang ada. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan BMD, serta menjawab tantangan teknis yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Simpulan	6
B. Saran.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah menjadi acuan dalam pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Perbup No. 87 Tahun 2018 perlu disesuaikan untuk menjamin keselarasan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru tersebut membawa berbagai perubahan signifikan dalam tata kelola BMD, mencakup aspek penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, dan pemanfaatan aset daerah. Penyesuaian ini penting untuk memastikan pengelolaan BMD di Kabupaten Semarang berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan nilai manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya Perubahan Regulasi Nasional yang Bersifat Mandatory

Terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengharuskan penyesuaian segera pada peraturan daerah terkait pengelolaan BMD, termasuk mekanisme pencatatan, penilaian, dan pelaporan aset.

2. Ketidaksesuaian dengan Ketentuan Terbaru

Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 87 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman nasional yang baru, khususnya terkait klasifikasi BMD, tata cara penghapusan, dan pengelolaan BMD yang bersifat strategis.

3. Kebutuhan Penyesuaian Sistem dan Prosedur

Perlu adanya penyesuaian sistem informasi BMD dan prosedur operasional standar untuk mengakomodir perubahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

4. Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan

Permendagri baru menekankan pada penguatan sistem pengawasan dan audit internal, yang perlu diadopsi dalam pedoman teknis di tingkat daerah.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024
Menjamin keselarasan Perbup Kabupaten Semarang dengan regulasi nasional terbaru.
2. Memperbarui Mekanisme Pengelolaan BMD
Menyesuaikan tata cara perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, dan penghapusan BMD.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Mengoptimalkan sistem pelaporan dan pengawasan pengelolaan BMD.
4. Mendorong Optimalisasi Pemanfaatan BMD
Memastikan BMD dapat dikelola secara profesional untuk mendukung pelayanan publik.

D. Dasar Hukum

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penyusunan naskah akademik ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan atas Perbup No. 87 Tahun 2018 mencakup:

1. Penyesuaian Definisi dan Klasifikasi BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
2. Penyempurnaan Mekanisme Penatausahaan, termasuk pencatatan, penilaian, dan kodifikasi aset.
3. Pengaturan Tata Cara Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang lebih jelas dan accountable.
4. Perubahan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah.
5. Penguatan Peran Pengawasan dan Audit serta integrasi dengan sistem informasi BMD nasional.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. **Sasaran:** Seluruh perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Semarang.
2. **Jangkauan:** Meliputi seluruh siklus pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan.
3. **Arah Pengaturan:** Menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diubah atau diperjelas antara lain:

1. Definisi dan terminologi
 - Penyesuaian istilah sesuai perkembangan regulasi, misalnya definisi BMD (“barang milik daerah”) diperjelas.
 - Istilah atau jabatan terkait pengelolaan barang (pengguna barang, pengurus barang) diatur lebih tegas.
2. Rangka kegiatan pengelolaan BMD
 - Pengelolaan BMD kini mencakup rangkaian yang lebih lengkap: dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan /-pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan/pemusnahan, hingga penghapusan.
 - Perencanaan (misalnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah – RKBMD) diperluas cakupannya agar mencakup pemanfaatan dan penghapusan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah
 - Penegasan bahwa pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD memiliki tanggung jawab yang lebih jelas.
 - Pengaturan pihak-pihak yang boleh menjadi pengguna/pemanfaat BMD serta kewajiban mereka (misalnya pengguna barang wajib mengikuti hasil pemeriksaan).
4. Ketentuan pengadaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD
 - Ketentuan terkait sewa, pinjam-pakai, pemanfaatan, pemindahtanganan (termasuk dalam bentuk penyertaan modal daerah) diperbaharui.

- Penambahan aturan spesifik, misalnya pengelolaan BMD dalam kondisi bencana, atau penjualan kendaraan dinas perorangan pimpinan atau mantan pimpinan DPRD.

5. Penilaian, penghapusan, dan pelaporan

- Ketentuan nilai, penilaian kembali, penghapusan barang milik daerah diperjelas.
- Pelaporan dan pencatatan BMD, serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD diperkuat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan atas Perbup No. 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD merupakan keharusan hukum sebagai konsekuensi dari terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan demikian, pengelolaan BMD di Kabupaten Semarang dapat tetap sesuai dengan regulasi nasional dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bai

B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah agar implementasi perubahan peraturan ini dapat berjalan dengan optimal, mengingat adanya sejumlah perubahan mendasar yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 87);